

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perdamaian merupakan cita-cita setiap umat berbentuk manusia untuk masyarakat, berbangsa, dan bernegara kemudian dari pada itu untuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berdasarkan Pancasila.

Negara Hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law*. Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum Republik Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, artinya bahwa dalam konsep negara hukum Pancasila pada hakikatnya juga memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* maupun dalam konsep *rule of law*. Chipman Gray mengemukakan bahwa banyak definisi hukum yang dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, namun beberapa diantaranya tidak bermakna dan pada sebagian definisi lain kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka.

Namun demikian, menurut Gray, ada 3 (tiga) teori yang mengacu pada para pemikir yang akurat dan mempunyai potensi besar untuk dapat diterima kebenarannya¹. Ketiga teori dimaksud menolak anggapan bahwa pengadilan adalah “*the author*” dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengespresikan hukum. Teori pertama adalah teori yang memandang hukum sebagai perintah-perintah dari pemegang kedaulatan, teori definisi hukum yang kedua adalah yang memandang sifat hukum sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan dan merupakan suatu kebenaran yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah ada sebelumnya, teori pendefinisian hukum ketiga adalah teori yang menganggap hukum

¹ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Volume 1, Kencana, Jakarta, Hlm.309-400.

hanyalah apa yang diputuskan oleh hakim. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya²

Menurut Achmad Ali, hukum adalah:

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggarakan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”³

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah.

R. Abdoel Djamali (2005:26) mengemukakan bahwa :

Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.

² chmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm.11

³ bid, Hlm.30.

Seperti yang diketahui Tulieus Cicero menyatakan "ubi societas ibi ius yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum"⁴. Dengan demikian masyarakat dan hukum saling terkait.

Dalam hal ini, tentu ingin diwujudkan tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu melindungi segenap bangsa di Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa perlu adanya penegak hukum yang adil karena sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat di negara Indonesia.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini seringkali tidak lagi dipatuhi sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan sanksi hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat.

Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan

⁴ Bachsan Mustafa. Sistem Hukum Indonesia Terpadu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003. Hlm. 12

yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah memahami kejahatan itu sendiri. Kejahatan secara umum yang kita ketahui seperti :

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan, Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu termasuk pencurian kendaraan bermotor
2. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi;
3. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase, sabotase dan sebagainya;
4. Kejahatan terhadap ketertiban umum;

Berdasarkan persoalan yang penulis uraikan tersebut di atas, hal ini juga didukung dengan seringnya terjadi aksi main hakim sendiri terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang tertangkap tangan dalam melakukan kejahatan misalnya seorang pencuri yang dikoroyok massa atau bahkan dibakar massa karena tertangkap tangan oleh warga ketika sedang melakukan pencurian.

Hal ini terjadi karena menurut masyarakat bahwa kalau pelaku kejahatan dibawa ke sidang pengadilan untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku boleh jadi terdakwanya bebas atau dihukum tetapi hukumannya ringan tidak setimpal dengan perbuatannya, sehingga masyarakat beranggapan bahwa lebih baik pelaku dieksekusi oleh warga/massa daripada diberikan kepada aparat kepolisian untuk ditangani

Salah satu tujuan hukum pidana yang paling mendasar adalah untuk menakut-nakuti, pandangan ini dianut sejak abad ke-16 hingga abad ke-18 dengan jalan menjatuhkan hukuman yang berat, seperti hukuman mati, karena tujuan yang ingin dicapai pada saat itu adalah bagaimana masyarakat pada umumnya dapat terlindung dari kejahatan

Sering ditemukan di pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol/minuman keras. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian harus

berurusan dengan pihak kepolisian. Minuman beralkohol tidak hanya dikonsumsi orang dewasa

Berdasarkan uraian diatas Penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap tindak pidana yang diakibatkan minuman keras (Studi kasus di desa). Penelitian tersebut akan memuat tentang faktor- faktor dan upaya dalam menanggulangi penganiyaan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang diakibatkan minuman keras?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana yang diakibatkan minuman keras di Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang diakibatkan minuman keras
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang diakibatkan minuman keras.

D. Manfaat penelitian

1. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan penganiyaan
2. Dapat menjadi masukan bagi aparat kepolisian untuk mengurangi jumlah terjadinya minuman keras
3. Dengan mengetahui dan mempelajari secara jelas upaya penanggulangan kejahatan minuman keras